



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait di Pemerintah Kota Banjarmasin ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk membentuk Tim Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. mengatur Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ;
 - b. melaksanakan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Banjarmasin ;
 - c. melaksanakan pertemuan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah secara berkala ;

- d. melaksanakan lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah (tingkat Kota, Provinsi dan Nasional);
- e. melaksanakan pembinaan ke sekolah pemenang lomba;
- f. melaksanakan pembinaan ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan;
- g. melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota;
- h. melaksanakan Jambore Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kota Banjarmasin;
- i. mengikuti Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi; dan
- j. mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Usaha Kesehatan Sekolah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Anggaran Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Kota Banjarmasin pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 360 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Anggota
6.	Kepala Barenlitbangda	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Ketua TP. PKK Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 360 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
 SEKOLAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Ketua
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris
3.	Kabid Sosial Budaya Barentlitbangda	Anggota
4.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kasi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Kasubag Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Kasi Peserta Didik TK/PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kasi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kasi Peserta Didik SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kasi Mapenda Agama Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kasi Penyuluhan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Ketua Pokja IV PKK Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Staf Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
15.	Staf Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA